



**PENETAPAN**

**Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxx xxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 01 Juni 1962, agama Katolik, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

Xxxxxxx xxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 01 Juni 1966, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Methodist Indonesia pada tanggal 06 Juli 2008 sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 096/SNI/JUL/2008;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt



2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- 1) xxxxxxxxx, perempuan, umur 34 tahun;
- 2) xxxxxxxxx, perempuan, umur 32 tahun;
- 3) xxxxxxxxx, perempuan, umur 16 tahun 6 bulan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama: xxxxxxxx tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama: xxxxxxxx xxx xxxxxx, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah 1 tahun menjalin hubungan dengan xxxxxxxx xxx xxxxxx, keduanya sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan xxxxxxxx xxx xxxxxx telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 bulan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan xxxxxxxx xxx xxxxxx ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-124/KUA.06.02.10/PW.01/12/2022, tanggal 12 Desember 2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru umur 16 tahun 6 bulan;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan xxxxxxxx xxx xxxxxx;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama: XXXXXXXX xxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, telah hadir pula anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon tentang pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan batas minimal usia pernikahan yang telah diatur oleh undang-undang, hal tersebut dalam upaya menghindari resiko perkawinan usia dini yang dapat berdampak buruk terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya hakim menyarankan para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon hingga anak tersebut mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX xxx xxxxxx telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia saat ini berusia 16 tahun 6 bulan, sudah duduk di bangku sekolah SMA kelas 2 dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia menjalin hubungan dengan laki-laki bernama XXXXXXXX xxx xxxxxx, sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa keinginan menikah tersebut berasal dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia dan XXXXXXXX xxx xxxxxx mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini telah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia telah benar-benar telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa hakim tunggal telah mendengarkan keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX xxx xxxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia saat ini berusia 15 tahun 11 bulan, belum pernah menikah;
- Bahwa ia menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXX xxx xxxxxx dan sudah ada kesepakatan untuk menikah;
- Bahwa ia dan XXXXXXXX xxx xxxxxx sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini telah hamil 3 bulan;
- Bahwa keinginan menikah tersebut berasal dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia telah benar-benar telah siap bertanggungjawab menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa hakim tunggal telah mendengarkan keterangan wali dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Sutimin bin Saryono dan telah pula menasihati tentang pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan batas minimal usia pernikahan yang telah diatur oleh undang-undang, hal tersebut dalam upaya menghindari resiko perkawinan usia dini yang dapat berdampak buruk terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya hakim tunggal menyarankan wali dari calon suami anak para Pemohon dapat menunda

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan anak para Pemohon hingga anak tersebut mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi wali calon suami dari anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Lahat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1604016403840002 tanggal 01 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Lahat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor 096/SNI/JUL/2008, tanggal 6 Juli 2008, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan perkawinan atau rujuk nomor B-124/KUA.06.02.10/PW.01/12/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.5;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXXXXX Nomor DN-11/D-SMP/K13/2149789 yang dikeluarkan oleh SMPN Kikim Barat, Kabupaten Lahat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, Nomor AI/674.0128251 tanggal 23 November 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, bukti P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Para Pemohon tanggal 13 Desember 2022 tentang komitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan pasca pernikahan anaknya, surat bukti ini telah diberi meterai yang cukup selanjutnya diberi kode P.8;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir 12 Februari 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perkebunan, bertempat tinggal di SP II Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:  
Bahwa saksi kenal dengan sebagai tetangga Para Pemohon;  
Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya yang bernama XXXXXXXX xxx xxxxxxx karena belum cukup umur sebagaimana ditentukan Undang-undang;  
Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 6 bulan, beragama Islam dan sudah tamat sekolah SMP;  
Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Para Pemohon yaitu bernama XXXXXXXX xxx xxxxxxx;  
Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut berusia 15 tahun 11 bulan, beragama Islam;  
Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt





Bahwa pernikahan keponakan Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena XXXXXXXX xxx xxxxxx dengan XXXXXXXX xxx xxxxxx sudah sangat dekat dan sering berduaan bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri (seks) dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;

Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

**2. Saksi 2**, tempat tanggal lahir Semarang, 18 Agustus 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MTS pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Poros Trans, Desa Purnama Sari, Kelurahan Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan sebagai tetangga Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya yang bernama XXXXXXXX xxx xxxxxx karena belum cukup umur sebagaimana ditentukan Undang-undang;

Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 6 bulan, beragama Islam dan sudah tamat sekolah SMP;

Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Para Pemohon yaitu bernama XXXXXXXX xxx xxxxxx;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut berusia 15 tahun 11 bulan, beragama Islam;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt



Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun;

Bahwa pernikahan keponakan Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena XXXXXXXX xxx xxxxxx dengan XXXXXXXX xxx xxxxxx sudah sangat dekat dan sering berduaan bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri (seks) dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;

Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah meminta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon atas nama XXXXXXXX xxx xxxxxx, yang belum berusia 19 tahun dengan alasan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan seks di luar nikah dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX xxx xxxxxx, calon suaminya yang bernama XXXXXXXX xxx xxxxxx, beserta walinya dan telah pula memberikan keterangan di muka sidang, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon tersebut, Hakim Tunggal tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan wali dari calon suami, tentang pentingnya melaksanakan pernikahan dalam batas usia minimal yang diperbolehkan undang-undang, yaitu 19 tahun, karena pernikahan yang belum mencapai usia minimal dikhawatirkan akan berdampak buruk secara psikologis, psikis, organ reproduksi, sosial, budaya, ekonomi dan berpotensi mengakibatkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim tunggal telah menyarankan Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.8 tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti Akta Nikah Para Pemohon, yang merupakan bukti akta otentik, isi bukti menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan adanya kekurangan syarat umur bagi calon mempelai perempuan atas nama **XXXXXXXXX xxx xxxxxx**, sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa Para Pemohon dalam hal untuk menikahkan anaknya tidak ada kendala lain selain dari pada usia yang belum mencapai usia yang diperbolehkan menikah sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang isinya status kekeluargaan antara Para Pemohon dan anak yang bernama **XXXXXXXXX xxx xxxxxx**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah bukti surat berupa fotokopi ijazah atas nama Kritin xxx xxxxxx, merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan bahwa keponakan Pemohon telah tamat sekolah SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk membuktikan bahwa keponakan Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar wajib 9 tahun, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7, adalah bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx xxx xxxxxx, yang merupakan bukti akta otentik, isi bukti menerangkan bahwa xxxxxxxx xxx xxxxxx lahir pada tanggal 4 Januari 2007, anak dari Slamet dan Yantini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti surat pernyataan Para Pemohon, merupakan bukti surat biasa, isi bukti menerangkan bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya tersebut pasca pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon serta walinya, alat bukti tertulis dan saksi-saksi Para Pemohon, ditemukan fakta bahwa tidak ada halangan bagi anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX xxx xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX xxx xxxxxx selain usianya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan dan kesehatan dari suami istri, diharapkan pula pria dan wanita tersebut benar-benar mempunyai kesiapan fisik dan mental agar mampu untuk mengemban tanggungjawab sebagai seorang suami/istri dan ayah/ibu bagi anak-anak mereka kelak, sehingga pembatasan usia minimal tersebut urgen untuk dipatuhi, namun demikian dalam kondisi tertentu, aturan tersebut dapat disimpangi dengan berbagai macam pertimbangan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 6 bulan, sehingga belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah bisa dianggap cukup dewasa karena telah menamatkan Sekolah Menengah Pertama yang merupakan pendidikan dasar wajib 9 tahun dan di depan sidang sudah menyatakan sanggup bertanggungjawab terhadap keluarganya nanti serta keinginannya yang kuat untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun juga, maka Hakim tunggal menganggap bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX xxx xxxxxx telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta siap untuk membina dan bertanggungjawab sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga telah melanggar hukum agama yang mana keduanya mengaku pernah berhubungan layaknya suami isteri bahkan saat ini anak Para Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim tunggal perlu memperhatikan Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk mencegah anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dari terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama dan norma susila tersebut, maka pernikahan adalah jalan yang terbaik untuk menghindari kemudhoratan yang lebih besar yang akan timbul dari menunda pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari aspek perlindungan anak sebagaimana termuat pada pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat pendampingan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, dan menurut Pasal 26 ayat 1 huruf (c) tersebut, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa terkait pasal tersebut, ternyata kehendak pernikahan anak Para Pemohon tersebut berasal dari keinginan kuat dari anak Para Pemohon dan calon suaminya, selain itu Para Pemohon dan wali dari calon suami anak Para Pemohon telah pula diberikan nasihat tentang kewajiban mencegah perkawinan dini serta bersedia bertanggungjawab dan memberikan bimbingan dan bantuan pada anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Para Pemohon menurut hakim tunggal telah beralasan hukum sehingga anak Para Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya dan oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXX XXX XXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXX XXX XXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Fakhru Jamil, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.  
Panitera Pengganti,

Fakhru Jamil, S.H

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan/PBT	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 750.000,00</b>

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 542/Pdt.P/2022/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15